



PENETAPAN

Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nahiruddin bin Sulaiman, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lancae Desa Marioriaja, RT. 002, RW. 001 Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai **Pemohon I**

Musparidah binti Dumba, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lancae Desa Marioriaja, RT. 002, RW. 001 Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp. tanggal 3 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Lancae, Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah Dumba selaku orang tua kandung Pemohon II berwakil kepada Ust. Usman Ako selaku Imam Mesjid Lancae dan mahar berupa sebuah cincin emas berat 2 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan

Hal 1 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya Sakka dan Ramlah Bahri selaku saksi;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda mati dan janda mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Lancae, Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Muh.Akbar bin Nahiruddin umur 3 tahun ;
4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah setempat, namun hingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan atas dasar telah terjadi peristiwa yang tidak wajar pada waktu itu.
5. Bahwa dalam rangka untuk pemenuhan syarat administrasi pembuatan Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diisbatkan ;
Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilui perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Nahiruddin bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Musparidah binti Dumba) yang dilaksanakan di Kampung Lancae, Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 25 Juli 2017 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir

Hal 2 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau penetapan ini yang sedail adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp. tanggal 7 Oktober 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang tidak mengalami perubahan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7312010708750003, atas nama Nahiruddin alamat Desa Marioriaja kecamatan Marioriwawao, Kabupaten Soppeng, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 21 Oktober 2012 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7312014502770003 atas nama Musparidah alamat Desa Marioriaja kecamatan Marioriwawao, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 30 Nopember 2012 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 7312012003110002, atas nama Bahrudin (suami istri Pemohon II) alamat Desa Marioriaja kecamatan Marioriwawao, Kabupaten Soppeng, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 2 Februari 2012 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi surat keterangan kematian No 339/DMJ/X/2019 atas nama Suheria (Istri Pemohon I) dibuat oleh Kepala Desa Mario Riaja Kecamatan Marioriwawao Kabupaten Soppeng tanggal 1 Oktober 2019 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.4.
5. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 341/DMJ/X/2019 atas nama

Hal 3 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suheria (Istri Pemohon I) dibuat oleh Kepala Desa Mario Riaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tanggal 2 Oktober 2019 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.5.

B. Saksi

1 Mar'atan bin Kasen, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, tempat tinggal di Lakalong Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi tetangga dekat dengan para Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Lancae, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung bernama Uzt Usman dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
- Bahwa maskawin berupa cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah Sakka bersama dengan Lasuha ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati, meninggal dunia istrinya dan Pemohon II berstatus Janda mati meninggal dunia suaminya, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa tidak pernah cerai, sampai sekarang dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan ;

2. Suharman . bin Beddu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Anggota BPD Desa Marioriaja, tempat tinggal di Lancae Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat dengan Pemohon ,m, Pemohon I dan Pemohon II suami istri melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Lancae, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,

Hal 4 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung bernama Uzt Usman dan wali nikah adalah ayah Pemohon II ;
- Bahwa maskawin berupa cincin emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sakka bersama dengan La Suha ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati, meninggal istri dan Pemohon II berstatus Janda mati, meninggal suami, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa tidak pernah cerai, sampai sekarang dikaruniai satu orang anak tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti ada pernikahan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P. 3 bukti tersebut

Hal 5 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berlatar di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsung pernikahan berstatus Duda mati dan jand mati

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga kesaksiannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat dan saksi, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Lancae, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Pemohon I bersatus duda mati dan Pemohon II juga berstatus Janda mati suami ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung di depan wali nikah ayah kandung Pemohon II , mahar berupa cincin emas berat 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, hidup rukun hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagai bukti adanya

Hal 6 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Lancae, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Kanjung mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan **ijab kabul**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa cincin emas berat 2 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "**Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah**" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam Agama Islam;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga dikaruniai satu

Hal 7 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Nahiruddin bin Sulaiamn** dengan **Musparidah binti Dumba** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Lancae, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng,
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,

Hal 8 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, **Drs. Andi Zainuddin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M.Yunus K, S.H.,M.H.** dan **Abd Jamil Salam S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastang S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mastang S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp250.000,00
- PNBP panggilan Pemohon I	Rp 10.000,00
- PNBP panggilan Pemohon II	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Pen Nomor 0289/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

